



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG

NOMOR: 8/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kot/VI/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementrian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan

- c. bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG.

- KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
  - meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien;
  - melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
  - melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan
  - melakukan evaluasi dan laporan tahunan.
- KETIGA : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Padang Panjang  
pada tanggal 28 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

OKTA NOVISYAH



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA PADANG PANJANG NOMOR  
8/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kot/VI/2021  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN  
TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG

<b>No</b> 1	<b>Nama</b> 2	<b>Jabatan</b> 3	<b>Kedudukan</b> 4
1.	Okta Novisyah, S.Sos.I	Ketua KPU	Pembina
2.	Mondra, SE	Anggota KPU	Pembina
3.	Winda Aprizona, S.Pd	Anggota KPU	Pembina
4.	Harry Hazari	Anggota KPU	Pembina
5.	Ir. Edwirta	Anggota KPU	Pembina
6.	Agustian, S.Kom	Sekretaris KPU Kota Padang Panjang	Pembina

Ditetapkan di Padang Panjang  
pada tanggal 28 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

OKTA NOVISYAH



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA PADANG PANJANG NOMOR  
8/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kot/VI/2021  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN  
TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Kedudukan Dalam Tim</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Rizky Satria Pratama, SH,.MH	Sub Koordinator Hukum	Pimpinan Redaksi
2.	Linda Marlina, S.Pt	Sub Koordinator Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris Redaksi
3.	Rahmad Doni, SH	Sub Koordinator Teknis dan Hupmas	Redaksi Produk Hukum dan Penanggungjawab Publikasi
4.	Suhelman, SE,. M.Si	Sub Koordinator Program dan Data	Redaksi Produk Hukum dan Penanggungjawab Desain Grafis
5.	Ade Alifya, S.IP, M.Si	Staf	Anggota Redaksi Produk Hukum
6.	Weriza, S.IP	Staf	Anggota Redaksi Produk Hukum
7.	Fauzi Yetti Rahmi, A.Md	Staf	Anggota Redaksi Produk Hukum

Ditetapkan di Padang Panjang  
pada tanggal 28 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG PANJANG,

ttd

OKTA NOVISYAH

